



PUTUSAN

Nomor 414/Pid.B/2021/PN.Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Satria Iqbal Gusti Pirnando Bin Tamsil
Tempat lahir : Bayau
Umur / Tanggal lahir : 19 tahun / 22 Januari 2002
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Tutwurihandayani Kel. Padang Nangka
Kec. Singaran Pati Bengkulu
Alamat KTP : Desa Bayau Kecamatan Pendopo Kab. Empat
Lawang Prop. Sumatera Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa/ Wiraswasta
Pendidikan : SMK

Terdakwa Satria Iqbal Gusti Pirnando Bin Tamsil ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 20 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2021 sampai dengan tanggal 28 November 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 9 Desember 2021 ;
5. Hakim PN Perpanjangan oleh Wakil Ketua PN sejak tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan 7 Februari 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 414/Pid.B/2021/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 414/Pid.B/2021/PN Bgl tanggal 10 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 414/Pid.B/2021/PN Bgl tanggal 10 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Satria Iqbal Gusti Pirnando Bin Tamsil bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal **Pasal 480 ayat (1)KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :-
4. Menetapkan supaya terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada suratuntutannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Satri Iqbal Gusti Pirnando Bin Tamsil pada hari Senin tanggal 12 September 2021 sekira jam 06.00 WIB atau setidaknya dalam bulan September 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Jl. Sumatera No. 88 Kel. Sukamerindu Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk**

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 414/Pid.B/2021/PN.Bgl



menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas awalnya saksi Defrianto Bin dedi Haryanto (alm) bersama-sama dengan saksi Viona Bin Iskandar dan sdr. Kiki (DPO) , yang diajukan dalam berkas perkara lain telah mengambil 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah Tahun 2014 No.Pol 6124 KQ milik saksi Lilian Vira Binti Solihin dengan cara merusak kunci kotak sepeda motor selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa oleh saksi Defriyanto ke kosan diajalan Muhajirih kemudian sekitar pukul 02.30 Wib saksi Defriyanto menghubungi Terdakwa dan berkata “ kesini dulu tolong jualkan motor ini “ dan Terdakwa menjawab “ iya tunggu saya kesana” sesampai dikosan saksi Defriyanto, saksi menunjukkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah Tahun 2014 No.Pol 6124 KQ kepada Terdakwa sambil berkata “ ini sepeda motor yang aku ambil tadi “ lalu Terdakwa disuru menjualkan sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut yang Terdakwa ketahui sepeda motor itu tanpa dilengkapi dengan surat-surat kendaraan berupa STNK dan BPKB dan merupakan hasil curian saksi Defriyanto lalu sekitar pukul 03.00 wib Terdakwa bersama saksi Defriyanto menuju ke Desa Tanjung Tawang Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang Propinsi Sumsel sesampainya di Empat Lawang terdakwa menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah Tahun 2014 No.Pol 6124 KQ tanpa surat surat kepada sdr. Ajat (DPO) seharga 2.500.00,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa memberikan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut kepada saksi Defriyanto dan dari hasil penjualan sepeda motor yang diduga diperoleh dari kejahatan tersebut Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP.-----

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 414/Pid.B/2021/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **DEFRIYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekira pukul 02.00 wib di Jalan Sumatera No. 88 Kelurahan Sukamerindu Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu, Saksi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah tahun 2014 Nomor Polisi BD-6124-KQ bersama dengan teman saksi yang bernama Saudara VIONA dan Saudara KIKI;
 - Bahwa, barang yang telah saksi ambil adalah milik Lilian;
 - Bahwa, setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut saksi membawa Sepeda motor tersebut kekosan saksi dijalan Muhajirin sesampai di kosan saksi yang berada di Muhajirin tersebut saksi langsung menghubungi Terdakwa untuk menjualkan sepeda motor tersebut dan Terdakwa menyetujuinya sesampainya Terdakwa dikosan saksi mengajak Terdakwa untuk pergi menjualkan 1(satu) unit sepeda motor hasil curian tadi ke desa tanjung Tawang Kecamatan Muara Pinang Kabupaten empat lawang;
 - Bahwa, kemudian saksi bersama dengan Terdakwa pergi ke desa tanjung tawang tersebut dengan cara beriringan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor tersebut yang mana Terdakwa menggunakan sepeda motor hasil curian tadi dan saksi menggunakan sepeda motor Bet Street warna hitam miliknya;
 - Bahwa, sesampai di desa Tanjung Tawang tersebut Terdakwa langsung menjualkan sepeda motor milik korban sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada sdr.AJAT dan setelah uang tersebut Terdakwa terima;
 - Bahwa, selanjutnya saksi serahkan uang sebesar Rp 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa atas imbalan sudah membantu menjual sepeda motor tersebut kemudian setelah menjual sepeda mtor tersebut saksi dan Terdakwa langsung kembali ke Kota Bengkulu menggunakan sepeda motor milik Terdakwa;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 414/Pid.B/2021/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi menjelaskan maksud dan tujuan saksi melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat milik korban tersebut adalah untuk menguasai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat milik korban tersebut dan selanjutnya sepeda motor tersebut akan dijual dan uang hasil dari penjualan sepeda motor tersebut dibagi dengan terdakwa; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **VIONA PONDISEN Bin ISKANDAR**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi telah mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah tahun 2014 Nomor Polisi BD-6124-KQ pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekira pukul 02.00 wib di Jalan Sumatera No. 88 Kelurahan Sukamerindu Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu;
- Bahwa, barang yang telah saksi ambil bersama Saudara Kiki;
- Bahwa, setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut saksi Defriyanto membawa Sepeda motor tersebut kekosan saksi Defriyanto di jalan Muhajirin;
- Bahwa, sepeda motor tersebut telah dijual oleh Terdakwa atas suruhan saksi Defriyanto dan Terdakwa sendiri mengetahui jika motor yang disuruh saksi Defriyanto untuk dijual adalah barang kejahatan yang didapat dari hasil curian saksi dan saksi Defriyanto tanpa ada surat-surat kendaraan bermotor;
- Bahwa, sepeda motor tersebut dijual Terdakwa di daerah empat lawang seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Saksi menjelaskan maksud dan tujuan saksi melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat milik korban tersebut adalah untuk menguasai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat milik korban tersebut dan selanjutnya sepeda motor tersebut akan dijual dan uang hasil dari penjualan sepeda motor tersebut dibagi dengan terdakwa; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 414/Pid.B/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekira pukul 02.00 wib di Jalan Sumatera No. 88 Kelurahan Sukamerindu Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu sekitar pukul 02.30 Wib saksi Defriyanto menghubungi Terdakwa dan berkata “ kesini dulu tolong jualkan motor ini “ dan Terdakwa menjawab “ iya tunggu saya kesana”;
- Bahwa, dikosan saksi Defriyanto, saksi menunjukkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah Tahun 2014 No.Pol 6124 KQ kepada Terdakwa sambil berkata “ ini sepeda motor yang aku ambil tadi “ lalu Terdakwa disuru menjualkan sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa, Terdakwa mengetahui sepeda motor itu tanpa dilengkapi dengan surat-surat kendaraan berupa STNK dan BPKB dan merupakan hasial curian saksi Defriyanto lalu sekitar pukul 03.00 wib Terdakwa bersama saksi Defriyanto menuju ke Desa Tanjung Tawang Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang Propinsi Sumsel sesampainya di Empat Lawang terdakwa menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah Tahun 2014 No.Pol 6124 KQ tanpa surat surat kepada sdr. Ajat (DPO) seharga 2.500.00,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, setelah itu Terdakwa memberikan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut kepada saksi Defriyanto;
- Bahwa, dari hasil penjualan sepeda motor yang diperoleh dari kejahatan tersebut Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan telah habis digunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak diajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Senin tanggal 12 September 2021 sekira jam 06.00 WIB bertempat di Jl. Sumatera No. 88 Kel. Sukamerindu Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu, saksi Defriyanto Bin dedi Haryanto (alm) bersama-sama dengan saksi Viona Bin Iskandar dan sdr. Kiki (DPO) telah

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 414/Pid.B/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah Tahun 2014 No.Pol 6124 KQ milik saksi Lilian Vira Binti Solihin;

- Bahwa, cara mengambil motor adalah dengan merusak kunci kotak sepeda motor selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa oleh saksi Defriyanto ke kosan diajalan Muhajirih;
- Bahwa, sekitar pukul 02.30 Wib saksi Defriyanto menghubungi Terdakwa dan berkata “ kesini dulu tolong jualkan motor ini “ dan Terdakwa menjawab “ iya tunggu saya kesana” sesampai dikosan saksi Defriyanto, saksi menunjukkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah Tahun 2014 No.Pol 6124 KQ kepada Terdakwa sambil berkata “ ini sepeda motor yang aku ambil tadi “;
- Bahwa, Terdakwa disuruh menjualkan sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut yang Terdakwa ketahui sepeda motor itu tanpa dilengkapi dengan surat-surat kendaraan berupa STNK dan BPKB dan merupakan hasil curian saksi Defriyanto lalu sekitar pukul 03.00 wib Terdakwa bersama saksi Defriyanto menuju ke Desa Tanjung Tawang Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang Propinsi Sumsel sesampainya di Empat Lawang terdakwa menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah Tahun 2014 No.Pol 6124 KQ tanpa surat surat kepada sdr. Ajat (DPO) seharga 2.500.00,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa memberikan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut kepada saksi Defriyanto dan dari hasil penjualan sepeda motor yang diduga diperoleh dari kejahatan tersebut Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas oleh karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar 480 ke-1 KUHP , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 414/Pid.B/2021/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda;
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari hasil kejahatan;

Ad. 1. Unsur : barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang dalam hal ini menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang dituntut dan diajukan ke muka persidangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa ke muka persidangan telah diajukan 1 (satu) orang Terdakwa yang mengaku bernama Satria Iqbal Gusti Pirnando Bin Tamsil dengan identitas selengkapnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan, dan Terdakwa membenarkan kalau dirinyalah yang telah didakwa oleh Penuntut Umum tersebut, sehingga dengan adanya fakta tersebut dapat dihindari terjadinya error in persona ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” harus dinyatakan telah terpenuhi secara hukum ;

Ad. 2. Tentang Unsur : membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda;

Menimbang, bahwa tindakan yang dilarang dalam pasal ini ada 3 (tiga) macam, yaitu :

- a. membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau untuk meraih untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diperoleh dari kejahatan;
- b. untuk meraih untung (uitwinstbejag), menjual, menyembunyikan sesuatu barang yang diperoleh dari kejahatan;
- c. menarik keuntungan (voordeeltrekken) dari hasil sesuatu barang yang diperoleh dari kejahatan (hal.682, Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya, S.R.Sianturi, SH, Penerbit Alumni ahaemPetehaem, Jakarta).

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 414/Pid.B/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan benda disini adalah barang bergerak yang mempunyai nilai ekonomi karena hanya dari barang yang mempunyai nilai ekonomi dapat diterima akal untuk meraih keuntungan, sedangkan yang dimaksud dengan yang diperoleh disini, tidak mesti harus sudah menjadi kepunyaan/ milik dari orang yang merupakan sumber barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui sekitar pukul 02.30 Wib saksi Defriyanto menghubungi Terdakwa dan berkata “ kesini dulu tolong jualkan motor ini “ dan Terdakwa menjawab “ iya tunggu saya kesana”, sesampai dikosan saksi Defriyanto, saksi menunjukkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah Tahun 2014 No.Pol 6124 KQ kepada Terdakwa sambil berkata “ ini sepeda motor yang aku ambil tadi “ lalu Terdakwa disuruh menjualkan sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut dan Terdakwa ketahui sepeda motor itu tanpa dilengkapi dengan surat-surat kendaraan berupa STNK dan BPKB dan merupakan hasil curian saksi Defriyanto lalu sekitar pukul 03.00 wib Terdakwa bersama saksi Defriyanto menuju ke Desa Tanjung Tawang Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang Propinsi Sumsel sesampainya di Empat Lawang;

Menimbang, bahwa terdakwa menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah Tahun 2014 No.Pol 6124 KQ tanpa surat surat kepada sdr. Ajat (DPO) seharga 2.500.00,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa memberikan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut kepada saksi Defriyanto dari hasil penjualan sepeda motor yang diperoleh dari kejahatan tersebut Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan telah habis digunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ telah **menjual** sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus **diduga** bahwa diperoleh dari kejahatan” telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 414/Pid.B/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Unsur : yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari hasil kejahatan.

Menimbang, bahwa Undang-undang memberikan penjelasan mengenai pengertian yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan menurut terjemahan KUHP karangan R. Soesilo yaitu barang yang didapat dari kejahatan baik dari pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, sekongkol dan lain-lain yang bukan masuk dalam pelanggaran. Disini Terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang itu asal dari kejahatan sama dengan Terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan akan tetapi sudah cukup apabila ia dapat menyangka (mengira, mencurigai) bahwa barang itu barang gelap bukan barang terang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa mengetahui barang yang telah dijualnya tersebut diperoleh Terdakwa dari hasil kejahatan/pencurian yang dilakukan oleh saksi Defriyanto;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas unsur ini telah pula terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP yang didakwakan kepada Terdakwa dalam Dakwaan tunggal tersebut telah terbukti dan terpenuhi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya serta harus dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf serta alasan pembenar Terdakwa melakukan tindak pidananya serta Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan pidananya tersebut, maka Terdakwa haruslah dihukum atas perbuatannya yang telah terbukti tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 414/Pid.B/2021/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Satria Iqbal Gusti Pirnando Bin Tamsil telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penadahan**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam surat dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa : **Nihil**;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Kamis, tanggal 6 Januari 2022, oleh IVONNE TIURMA RISMAULI, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, RR. DEWI LESTARI NUROSO, S.H.,M.H. dan EDI SANJAYA LASE, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 414/Pid.B/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RAFIKA RATNA SURRI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh NOPITA M, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RR. DEWI LESTARI NUROSO, S.H.,M.H.

IVONNE TIURMA RISMAULI, S.H.,M.H.

EDI SANJAYA LASE, S.H.

Panitera Pengganti,

RAFIKA RATNA SURRI, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 414/Pid.B/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)